PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM KASUS PERDATA ANTARA PT. CIMB NIAGA TBK VS PT. ADI PARTNER PERKASA, DKK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 313/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)

JURNAL

Oleh :

RUTH SECYLIA SIALLAGAN

140200529

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Ruth Secylia Siallagan
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Medan. 01 Jumi 1995
Kewarganegaraan	Indonesia
Status	Belum Menikah
Identitas	NIK KTP. 1271074106950001
Agama	Kristen Protestan
Alamat Asal	Jl. Penampungan, Perumahan Taman harapan Permai Blok A No. 28, Deli Serdang
No.Telp	0852692957044
Email	ruthsesilia01@gmail.com

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2001 - 2007	SDN 060937	-	-
2007- 2010	SMP Swasta Mrthodist 1 Medan	-	-
2010 – 2013	SMA Negeri 17 Medam	IPA	-
2014 - 2018	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,76

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Posman Siallagan / Juniar Sianipar

Pekerjaan : Pensiunan PNS / Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Penampungan, Perumahan Taman harapan Permai Blok A No. 28, Deli Serdang

ABSTRAK

Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam Kasus Perdata Antara PT. CIMB Niaga Tbk VS PT. Adi Partner Perkasa, Dkk. (Studi Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

Ruth Secylia Siallagan*
Bismar Nasution**
Detania Sukarja***

Perseroan Terbatas (Perseroan) selaku organisasi usaha berbadan hukum memiliki kedudukan yang setara dengan manusia di hadapan hukum. Hal ini dilandasi dengan kebolehannya untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat juga ditutut pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukan atas nama suatu perseroan. RUPS, direksi dan dewan komisaris selaku organ Perseroan memiliki andil yang besar dalam pengambilan kebijakan (*policy*) oleh perseroan. Ketiganya berperan aktif dalam menentukan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh perseroan. Kendati demikian, ketiganya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diperoleh atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pertanggungjawaban tersebut bersifat terbatas (*limited liability*). Namun, ada kalanya pertanggunjawaban tersebut dapat dituntutkan secara penuh kepada organ perseroan yang melakukan perbuatan yang menyalahi tugas dan tanggungjawabnya atau mempengaruhi kebijakan perseroan yang berujung pada terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian terhadap perseroan. Penuntutan pertanggungjawaban ini diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan berdasar pada prinsip *piercing the corporate veil* yang merupakan prinsip yang menegasikan pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh organ perseroan.

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* telah ada dalam tatanan praktik hukum di Indonesia, penerapan prinsip ini memberikan titik cerah akan transparansi dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan suatu perseroan. Sehingga perseroan melalui organnya juga turut berhati-hati dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan perseroan karena telah ada hukum yang mengikatnya. Penulis melaksanakan penelitian terhadap penerapan prinsip ini dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research)* yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektonik/internet.

Kata Kunci: Dewan Komisaris, *Piercing The Corporate Veil,* Perseroan Terbatas

---

*Mahasiswa
**Dosen Pembimbing I
***Dosen Pembimbing II

ABSTRACK

Implementation Of Piercing The Corporate Veil Principle In Civil Law Between PT. Bank CIMB Niaga Tbk And PT. Adi Partner Perkasa, Dkk

(A Case Study on the Ruling No: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

Ruth Secylia Siallagan*
Bismar Nasution**
Detania Sukarja***

Limited Liability Company (Company) as a legal entity business organization has an equal position with humans before the law. This is based on its ability to carry out legal actions and can also be held accountable for actions taken on behalf of a company. The GMS, the board of directors and the board of commissioners as the organs of the Company have a large share in policy making by the company. All three play an active role in determining the actions carried out by the company. Nevertheless, the three of them have an obligation to be responsible for damages obtained from legal actions taken by the company. The liability is limited. However, there are times when the accountability can be fully charged to the organ of the company that commits an act that violates its duties and responsibilities or influences company policy which results in a legal violation or loss to the company. The prosecution of accountability is accommodated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies based on the piercing the corporate veil principle which is a principle that negates the limited liability of the company's organs.

The application of the piercing the corporate veil principle has been in the legal practice in Indonesia, the application of this principle provides a bright point for transparency in the management and decision making of a company. So that the company through its organs is also careful and obedient to the provisions of the legislation in corporate policy making because there is a law that binds it. The author carries out research on the application of this principle in law enforcement practices in Indonesia. The method used in writing this thesis is a normative library research, namely research by collecting secondary data, which are primary, secondary and tertiary legal materials through legislation, books, and electronic media / Internet.

Keywords: Board of Commissioners, Piercing The Corporate Veil, Limited Liability Company

---

*Student
**Supervisor I
***Supervisor II

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha[1]. Perseroan merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, sehingga bentuk perseroan lebih mudah untuk mengumpulkan modal usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di Indonesia dikenal terminologi Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”). PT adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Dalam melaksanakan kepengurusan, PT mempunyai tiga organ. Ketiga organ tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UU PT Tahun 2007 yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), Komisaris, dan Direksi. Dalam rangka mencapai kesuksesan pada sebuah PT ketiga organ tersebut selayaknya saling bahu membahu dalam melaksankan tanggung jawab masing-masing, baik di skala pembuatan kebijakan, pengawasan maupun pelaksanaan.[2]

Dalam UU PT dijelaskan bahwa modal adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Modal dasar PT terdiri atas seluruh nominal saham yang ditempatkan dan disetor penuh dan dibuktikan dengan pembuktian penyetoran yang sah. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham antara lain antara lain:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lain berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.[3]

---

[1] I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2006), hlm. 1.

[2] Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 26.

[3] Indonesia (PT), *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Pasal 52 ayat 1.

Ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU PT Tahun 2007 tersebut sejalan dengan *doctrine of separate legal personality of a company*. Dengan doktrin tersebut ada penegasan bahwa, antara PT dan pemegang saham ada satu tabir pemisah. Disini dapat dipahami tentang prinsip tanggung jawab terbatas pem egang saham dalam PT.[4]

Pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mutlak, karena tidak ditutup kemungkinan pemegang saham, direksi ataupun komisaris melakukan kesalahan atau bahkan menimbulkan kerugian bagi sebuah PT. Oleh karena itu, terdapat pengecualian bahwa di dalam UU PT menganut prinsip *piercing the corporate veil*, yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai menyingkap tabir atau cadar perseroan.[5] Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan Pasal 3 ayat 1 UU PT Tahun 2007 menjadi tidak berlaku dalam hal yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2. Prinsip *piercing the corporate veil* ini pada hakikatnya merupakan sebuah doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi atau komisaris, dan biasanya doktrin ini diterapkan jika ada klaim atau tuntut dari pihak ketiga kepada PT.[6]

---

[4] Bismar Nasution (I), *Tanggung Jawab Pemegang Saham Bank dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*, disampaikan pada *Focus Group Discussion* "Pembahasan Isu Mengenai Bank Pembangunan dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Bank Dalam Kelompok Usaha, yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 7 Desember 2015 di Makasar.

[5] Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

[6] Munir Fuady (I), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 87.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia

1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Di Indonesia, istilah PT sebenarnya sudah lama muncul. Hal itu dapat dilihat karna pada sekitar abad ke-16, Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang menjadikan banyak para pedagang dari luar Indonesia datang untuk mencari rempah-rempah dan dijual kembali di negaranya, salah satunya adalah bangsa Belanda. Pada awalnya para pedagang asal Belanda ini disebut "*reder*", yaitu gabungan para pengusaha kapal yang merupakan *compagnie* kecil-kecil, salah satu yang terkenal adalah *Compagnie van Verre*, yang memodali, memimpin dan bertanggung jawab secara pribadi, tanggung-menanggung (renteng) diantara mereka, sama halnya dengan bentuk usaha Firma yang ada saat ini.[7]

Pada tahun 1602, di negeri Belanda didirikan suatu badan usaha yang merupakan penggabungan dari para *reders* dan *comenda participle* untuk melakukan pembelian rempah-rempah di Indonesia yang dikenal dengan sebutan *Vereenigde Oost Indische* Compagnie (VOC). Pengurusan badan usaha ini diserahkan kepada suatu organ (dewan direksi) yang bernama "*de heeren zevententien*". Semua penanaman modal tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, melainkan dibebankan semata-mata terbatas pada harta kekayaan yang terkumpul pada VOC.[8]

Setelah hampir lebih satu setengah abad berlaku di Indonesia atau hampir lima puluh tahun sejak Indonesia merdeka, pada 7 Maret 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang nasional sendiri yang mengatur mengenai badan hukum PT, yaitu melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UU PT Tahun 1995) . Undang-Undang ini sebenarnya bukan produk hukum nasional yang pertama, karena sesungguhnya KUHD sudah pernah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971, tetapi tetap saja UU PT Tahun 1995 adalah produk hukum yang sepenuhnya dibuat oleh lembaga legislatif Indonesia.[9]

---

[7] Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 15.

[8] *Ibid*, hlm 16.

[9] *Ibid,* hlm. 6.

Dalam rangka melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur tentang PT, setelah dua belas tahun berlakunya Undang-Undang tersebut, pada 16 Agustus 2007 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

2. Pengertian Serta Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perseroan Terbatas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi atas saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya; tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar jumlah nominal saham yang dimiliki *(limited company)*. Di Indonesia dikenal berbagai macam bentuk perusahaan seperti persekutuan perdata *(maatschap)*, firma, persekutuan komanditer (CV), maupun PT. Adapun yang membedakan antara bentuk-bentuk perusahaan tersebut ialah ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Adapun beberapa istilah PT dalam beberapa negara diantaranya yaitu:[10]

1) Di Prancis menggunakan istilah *Society Anoynyme* yang lebih menonjolkan pada keterikatan badan itu dengan orang-orangnya.

2) Di Inggris menggunakan istilah *Limited Company*

a) *Company:* menonjolkan lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan.

b) *Limited:* terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan itu.

Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.

3) Di Indonesia menurut Rudy Prasetyo, istilah PT sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menampilkan segi tanggungjawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham).

PT terdiri dari dua kata, yaitu:

---

[10]Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 69-71.

a) Perseroan, artinya modal PTyang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU PT Tahun 2007.

b) Terbatas, artinya tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU PT Tahun 2007.

Pasal 2.64.1 NBW (BW Belanda yang baru) mendefinisikan NV sebagai: "Badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita PT, kecuali hanya sebatas modal yang disetor".

b. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Maksud dan tujuan" dari didirikannya sebuah PT diatur dalam Pasal 2 UU PT Tahun 2007, yaitu:[11]

> "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ktentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan."

Adapun tujuan pendirian dari PT berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun yang sedang berlaku mengenai PT yakni baik KUHD, UU PT Tahun 1995 maupun UU PT Tahun 2007, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian PT adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.[12]

Lebih lanjut, maksud dan tujuan pendirian PT haruslah di cantumkan dalam anggaran dasar yang dilakukan pada saat pembuatan Akta Pendirian sebagaiman diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU PT Tahun 2007. Pencantuman maksud dan tujuan dalam anggaran dasar bersifat "imperatif" dan memegang peranan "fungsi prinsipil". Dikatakan bersifat imperatif ialah dimaksudkan dalam untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Sedangkan dikatakan memegang peranan fungsi prinsipil, karena pencantuman dalam anggaran dasar merupakan landasan hukum (*legal foundation*) bagi pengurus PT.[13]

Dari penjelasan diatas, pencantuman maksud dan tujuan dalam anggaran dasar dapat dikatakan bersifat hukum memaksa.

---

[11] Indonesia (PT), *op.cit*, Pasal 2.
[12] Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *op.cit*, hlm. 19.
[13] M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 61.

3. Organ-Organ Perseroan Terbatas.

Secara teoritis dikemukan bahwa PT merupakan subjek hukum yang berarti mempunyai status *persona standi in judicio*. Yang artinya sekalipun ia hanya berwujud suatu badan dan bukan manusia alamiah, namun di mata hukum dipandang sama seperti manusia yang dapat menjadi mendukung hak dan kewajiban menurut hukum.[14] Untuk memahami lebih lanjut mengenai tugas masing-masing organ, maka diuraikan sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Kedudukan RUPS dalam PT dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) UU PT Tahun 2007 yang menyatakan:

> "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."[15]

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan kepentingan rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. Hal ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan rapat.[16]

UU PT tampak menempatkan RUPS dalam urutan pertama dari tiga organ PT lainnya. Sekalipun pembentuk undang-undang sama sekali tidak bermaksud memberikan peringkat terhadap ketiga organ tersebut dalam pengertian organ yang satu lebih superior dari organ yang lainnya yang terdapat dalam PT. Namun, melalui definisi organ PT yang terdapat dalam UU PT tersebut tampak adanya "pemeringkatan" dimana RUPS sebagai organ PT yang pertama dan utama.[17]

2) Direksi

---

[14] Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18.

[15] Indonesia (PT), *op.cit,* Pasal 1 angka 4.

[16] Jamin Ginting, *op.cit*, hlm. 99.

[17] Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.3.

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan PT adalah direksi. Secara resmi pada Pasal 1 angka 5 UU PT Tahun 2007 menjelaskan apa yang dimaksud dengan direksi, yaitu:[18]

> "Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu PT, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschaftsfuhrungs-befugnis*,
2. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.[19]

3) Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris harus berpedoman pada UU PT maupun anggaran dasar PT. Seperti halnya dengan Direksi, Dewan Komisaris juga harus memiliki *fiduciary duties* dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam PT. Ini dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan kepemilikan saham dengan tujuan mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam PT.[20]

Dalam UU PT Tahun 2007 terdapat ketentuan bahwa dewan komisaris memiliki dua wewenang, yaitu wewenang yang bersifat preventif diatur dalam Pasal 117 ayat 1 UU PT Tahun 2007 yang bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan PT. Kemudian wewenang yang bersifat represif diatur dalam Pasal 106 ayat 1 UU PT Tahun 2007 yang bertujuan untuk mengambil tindakan setelah PT melakukan kesalahan.[21]

---

[18] Indonesia (PT), *op.cit*, Pasal 1 Angka 5.

[19] Munir Fuady (II), *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 32.

[20] Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum* Perseroan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 135.

[21] Frans Satrio Wicaksono, *op.cit*, hlm. 137.

Adapun pengaturan terkait Dewan Komisaris diatur pada UU PT yakni Bab VII, bagian kedua, mulai dari Pasal 108-121. Untuk wewenang yang terutama dapat kita lihat pada pasal 108 ayat 1 UU PT tahun 2007 yang menyatakan:

"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusannya pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi."[22]

4. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Mengenai klasifikasi dari PT dapat kita lihat dalam UU PT Tahun 2007. Untuk memahami beberapa istilah yang sering digunakan dalam badan usaha PT, dikutip beberapa istilah yang dimaksud antara lain sebaga berikut:

1. Perseroan Tertutup

   Perseroan Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). PT itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal), karena pada umumnya PT tertutup itu identik dengan PT Keluarga dimana sahamnya dimiliki terbatas hanya di lingkungan keluarga atau pun tidak ada hubungan kerabat. Namun demikian, PT tersebut tetap seperti PT biasa, tidak ada ketentuan-ketentuan khusus untuk PT Keluarga.[23] PT yang tertutup juga di klasifikasikan lagi, yang terdiri dari:[24]

   a. Murni Tertutup
   b. Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

2. Perseroan Terbuka

   Yang dimaksud dengan perusahaan terbuka (PT Tbk) adalah PT yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik.

[22]Indonesia (PT), *op.cit,* Pasal 108 ayat 1.
[23] Rudhi Prasetya, *op.cit*, hlm. 92.
[24] M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 38-40.

Sebagaimana menurut Pasal 1 ayat 7 UU PT Tahun 2007 menyebutkan:[25]

> "Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."

Perseroan terbuka itu merupakan salah satu bentuk dari Perseroan Publik. Jadi untuk dapat disebut sebagai perseroan publik, tidak harus saham-sahamnya ditawarkan di pasar modal. Jika ada suatu PT yang walaupun sahamnya tidak ditawarkan di pasar modal, tetapi jika jumlah sahamnya dan modal disetornya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal, maka PT ini disebut sebagai "PT Publik" dan pada PT ini berlaku ketentuan-ketentuan di Pasar Modal.[26]

B. Pengaturan Hukum Tentang Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Penjatuhan tanggung jawab secara pribadi tersebut biasanya dilakukan ketika korporasi menjadi *alter ego* pemegang saham atau direksi, dijadikan topeng atau alat oleh mereka untuk menghindar dari kreditor atau melakukan kecurangan. Hal ini dikenal dengan doktrin *piercing* atau *lifting the corporate veil*.[27]

Doktrin *piercing the corporate veil* berkembang pada sistem hukum *common law*, dan dikenal juga dengan nama doktrin *alter ago*. Keduanya digunakan untuk menarik pertanggungjawaban pribadi dan menembus tanggung jawab terbatas yang menjadi karakteristik korporasi. Untuk pertama kalinya doktrin *alter ago* diterapkan pada tahun 1931 oleh *Wisconsin Supreme Court* dalam kasus Milwaukee Toy Co. Ltd. v. Industrial Commission of Wisconsin.[28]

Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

---

[25] Indonesia, *op.cit*, Pasal 1 angka 7.
[26] Rudhi Prasetya, *op.cit*, hlm. 93.
[27] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *op.cit*, hlm. 64.
[28] Dalam kasus Milwaukee Toy Co. Ltd. v. Industrial Commission of Wisconsin, *Wisconsin Supreme Court* berpendapat bahwa tanggung jawab terbatas dapat tidak diakui, sedangkan tabir yang memisahkan korporasi dari direksi dan pemegang saham dapat diangkat ketika korporasi tidak memiliki keberadaan yang terpisah. Lihat Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *op.cit*, hlm. 64.

a) Terjadinya penipuan;
b) Didapatkan suatu ketidakadilan;
c) Terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
d) Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
e) Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
f) Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.[29]

1. Pengaturan Hukum Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada saat ini model PT modern merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting dalam perekonomian dunia. Dimana PT modern telah mampu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.[30] Untuk itu perlu pengaturan hukum yang pasti agar membuat para pemegang saham (*shareholder*) agar mau bersedia menginvestasikan uang simpanan mereka dalam jumlah besar pada perusahaan yang beresiko tinggi. Dalam UU PT Tahun 2007 pada Pasal 3 ayat 1 mempertegas ciri PT bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi miliknya.

Arti penting pengaturan *piercing the corporate veil* dalam UU PT Tahun 2007 adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dan keadilan. Hal itu dikarenakan perlindungan yang diberikan undang-undang kepada pemegang saham berupa struktur perusahaan dan pemisahan tanggung jawab yang menimbulkan kerugian bagi ketertiban umum. Doktrin *piercing the corporate veil* berusaha untuk mengembalikan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tertanggung dalam hal prinsip pemisahan tanggung jawab yang nantinya akan menimbulkan kerugian.[31]

Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 UU PT Tahun 2007 menjadi tidak berlaku dalam hal dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 UU PT Tahun 2007, yang menyebutkan:

---

[29] Munir Fuady (II), *Ibid*, hlm. 10.
[30] M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 70.
[31] *Ibid.*

a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.[32]

2. Objek Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*

a.* Pemegang saham *(share holder)

Tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU PT Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa PT merupakan subyek hukum mandiri yang terpisah dari pribadi para pemegang sahamnya, bertindak atas nama untuk kepentingannya dan bertanggungjawab sendiri terhadap tindakannya tersebut. Kemudian pemegang saham juga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian yang dibuat oleh perusahaan atas nama PT melebihi nilai saham yang dimilikinya.[33]

Yurisprudensi dari sistem hukum *common law* menyampaikan adanya doktrin umum bagi kemungkinan dapat dilanggarnya prinsip tanggung jawab terbatas atau dimungkinkannya penerobosan selubung pada PT (*piercing the corporate veil*), sebagai berikut:

1. Doktrin *instrumentality*,
2. Doktrin *alter ago*
3. Doktrin *identity*

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 114 ayat 3 UU PT Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT jika yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan

[32] Indonesi (PT), *op.cit*, Pasal 3 ayat 2.
[33] Orinton Purba, *op.cit*, hlm. 35.

pengurusan pada umumnya, baik mengenai usaha PT dan memberikan nasihat kepada direksi.[34]

Namun demikian, anggota dewan komisaris akan terhapus tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan hal-hal berikut sesuai yang diatur dalam Pasal 114 ayat 5, yang menyebutkan:

a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.[35]

c. Direksi

Serupa dengan tanggung jawab terbatas yang melekat kepada komisaris, tanggung jawab terbatas direksi juga dapat dikategorikan menjadi beberapa hal sebagai berikut:[36]

a. Kerugian pemegang saham
b. Laporan keuangan
c. Pembagian deviden
d. Pembatalan pengangkatan
e. Kerugian PT
f. Kepailitan
g. Persetujuan komisaris

C. Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel

1. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Bahasa Belanda mempunyai arti yang sempit, yaitu tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Dengan kata lain, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang.

Selanjutnya menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan pada Pasal 1365 KUHPerdtata, menentukan bahwa setiap perbuatan yang

[34] Frans Satrio Wicaksono, *op.cit*, hlm. 139.
[35] Indonesia (PT), *op.cit*, Pasal 114 ayat 5.
[36] Orinton Purba, *op.cit*, hlm. 39-43.

melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain akan mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian yang di timbulkannya. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini akan memperhatikan hukum yang tidak tertulis diluar undang-undang.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2831 K/Pdt/1997 menyatakan bahwa harus adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukunm menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut:[37]

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum.
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat.
3. Adanya kesalahan dan kelalaian pada pihak Tergugat.
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

2. Kasus Posisi

Pada pertengahan tahun 2011, terdapat sengketa antara kedua belah pihak, yakni: PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) melawan PT. Adi Partner Perkasa (selanjutnya disebut Tergugat I), Adiansyah selaku Direktur PT (selanjutnya disebut Tergugat II), H. Yusuf Mansyur selaku Komisaris Utama (selanjutnya disebut Tergugat III), dan Muhammad Syakir Sula selaku Komisaris (selanjutnya disebut Tergugat IV). Kemudian tepatnya pada tanggal 6 Juni 2011 gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 313/Pdt.G/2011PN.JKT.

Kasus ini sebenarnya bermula dari dibuatnya perjanjian kredit No. 362/CBC/JKT/2009, dimana Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit kepada Tergugat I sejumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus duapuluh milyar rupiah) dengan jaminan Tergugat I akan menyerahkan obyek jaminan berupa uang dalam Deposito Berjangka pada Penggugat sejumlah uang yang telah disebutkan diatas dengan Gadai berikut Surat Kuasa Pencairannya. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2010 Tergugat II atas permintaan Tergugat I mengajukan permohonan Penerbitan Bank Garansi senilai US$ 162.000,- (seratus

[37] Lihat **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2831K/Pdt/1996** dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum antara PT. Garishindo Buana Leasing vs PT. Asuransi Bintang, diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/24300, pada tanggal 01 April 2018 pukul 17.50.

enampuluhdua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk membayar kepada Shenzen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd, dengan jaminan Tergugat I berkewajiban untuk menyerahkan uang tunai senilai US$ 162.000,- dari rekening Tergugat I kepada Penggugat.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2010 Tergugat I menyerahkan surat kuasa kepada Tergugat II untuk mencairkan dana di dalam rekening 0850200553004 atas nama Tergugat I, dengan surat kuasa Nomor: 261/PJ/CEG/JKT/2010 yang menjamin bahwa Tergugat I akan sanggup menyerahkan *cash collateral* sejumlah US$ 162.000,-. Maka, tertanggal 24 Maret 2010 Penggugat menerbitkan *Bank Guarantee* (Bank Garansi) Nomor: 10085G006246 sejumlah US$ 162.000,- tertuju kepada Shenzen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd. Sebagaimana tercantum pada perjanjian Bank Garansi bahwa sudah terdapat hubungan hukum diantara Tergugat I dan Penggugat, dimana kewajiban Tergugat I adalah memberikan sejumlah jaminan lawan kepada Penggugat, sedangkan Penggugat berkewajiban memberikan jaminan pembayaran kepada pihak penerima jaminan.

Berdasarkan pada Permohonan Penerbitan Bank Garansi tersebut diketahui bahwa ternyata Tergugat II mewakili Tergugat I selaku Direktur dan juga ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai Komisaris. Sehingga Tergugat II dalam melakukan suatu tindakan harus sesuai dengan wewenang dan tugasnya selaku pengurus PT, karena Tergugat II merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mewakili Tergugat I dalam melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk apapun. Sebagai Komisaris, Tergugat III dan Tergugat IV mepunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Direktur di dalam melakukan tugasnya yakni mengurus dan mengawasi segala tindakan Direktur. Padahal, pada tanggal 30 desember 2009 yang lalu Tergugat III dan Tergugat IV telah turut menandatangani Perjanjian dan kuasa pencairan Deposito Nomor: 1093/PJ/CBG/JKT.09, sehingga selaku Dewan Komisaris mereka mengetahui dan menyetujui transaksi tersebut

Namun, sampai pada akhirnya gugatan ini diajukan nyatanya Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk membayar penyetoran *cash collateral* melalui rekening Tergugat I kepada Penggugat. Sehingga, Penggugat merasa telah dirugikan oleh karena telah melakukan kewajibannya menggantikan

kedudukan Tergugat I dalam hal melakukan pembayaran kepada Shenzen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd. Akibatnya, Penggugat harus melakukan beberapa kali penagihan yang mana seharusnya sebagai pengurus Tergugat II lah pihak yang melakukan upaya untuk memenuhi penyetoran *cash collateral* kepada Penggugat sesuai dengan Surat Kuasa Mencairkan Dana Dalam Rekening Nomor: 261/PJ/CEG/JKT/2010. Tetapi, pada kenyataannya Tergugat II tidak melakukan upaya optimal untuk memenuhi kewajibannya terhadap PT, bahkan justru membiarkan PT gagal atau lalai memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa Tergugat II tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik sebagaimana prinsip *Good Corporate Governance*.[38]

Akan tetapi, hal ini baru belakangan diketahui setelah melihat bukti surat Tergugat IV kepada Penggugat tertanggal 14 Mei 2010, yang menyatakan bahwasanya perbuatan tersebut ternyata inisiatif pribadi dari Tergugat II yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Adi Perkasa. Sehingga, sangat jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I merupakan rekayasa dari Tergugat I guna kepentingan pribadinya Tergugat II yang dimana dilakukan dengan menggunakan PT untuk mendapatkan dana dari Penggugat tanpa pengembalian yang jelas. Ini berarti bahwa dapat dikatakan perbuatan tersebut termasuk pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dimana mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

3. Analisis Penerapan *Piercing The Corporat Veil* Pada Kasus Perdata Anatar Bank Cimb Niaga VS PT. Adi Partner Perkasa, Dkk.

Setelah berlangsung perkara sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka ditetapkanlah amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar USD 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu

[38] *Good Corporate Veil* (GCG) merupakan struktur pengelolaan yang baik. Doktrin ini mengungkapan bahwa pada sebuah pembentukan PT, perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktifitasnya bukan kepada orang yang memiliki atau menjalankannya. Lihat Bismar Nasution (II), *Pengelolaan Stakeholder Perusahaan*, disampaikan pada Pelatihan Mengelola *Stakeholders*, yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 17 Oktober 2008 di Sei Karang Sumatera Utara.

dollar Amerika Serikat), atau apabila diekuivalenkan dengan kurs rupiah saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 2.419.560,- (dua milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.

Setelah dibuktikannya Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya mewakili suatu PT yaitu sebagai direktur pada Tergugat I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 2 dan 3 UU PT Tahun 2007, maka Tergugat II wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahannya tersebut, sedangkan Tergugat I hanya dijadikan alat semata-mata unruk kepentingan pribadi dari Tergugat II. Oleh karena itu, patutlah pula seluruh harta beserta aset-aset yang dimiliki PT tersebut untuk dibebani tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat II sebagai direktur utama. Tanggung jawab yang timbul atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, harus dibebankan kepada Tergugat II sebagai wakil dari Tergugat I dalam melaksanakan hubungan hukum.

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II maka prinsip *limited liability* dalam UU PT Tahun 2007 tidak berlaku lagi, yang mana hal ini dilakukan oleh Tergugat II selaku direksi pada PT. Adi Partner Perkasa, yang secara otomatis menyebabkan kewajiban baginya untuk bertanggungjawab atas kerugian yang di timbulkan.

Dalam hubungan keperdataan kedudukan para pihak adalah setara (asas persamaan hukum). Dalam hal ini, Tergugat I merupakan pihak yang melakukan hubungan kontraktual dengan Penggugat, yang artinya terdapat hak dan tanggungjawab yang mengikat antara Penggugat dan para Tergugat. Tergugat I dapat dituntut tanggung jawab secara bersamaan dengan Tergugat II yang sekaligus pemegang saham. Karena Tergugat I yang telah melakukan hubungan hukum (*legal relationship*) dan tindakan hukum (*legal act*) dengan Bank CIMB Niaga yang diwakili Tergugat II.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian itu adalah mengikat sebagai Undang-undang kepada PT, dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan itikad baik. Sejak berlakunya perjanjian tersebut maka timbul kewajiban hukum untuk memenuhi isi perjanjian serta tanggung jawab kontraktual kepada Bank CIMB Niaga. Namun telah terbukti bahwa Tergugat I telah cidera janji dan memalsukan tanda tangan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai dewan komisaris. Maka Tergugat I dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran

perjanjian/kontrak (*breach of contract*). Dengan demikian, Tergugat I sepantasnya dituntut dan memenuhi perjanjian serta membayar ganti kerugian dan bunga (*interest*). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdata.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I telah menegasikan prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) yang dimilikinya selaku direksi dan pemegang saham pada Pasal 3 ayat 1 UU PT Tahun 2007. Oleh sebab itu, atas tindakan tersebut Tergugat II dapat dituntut pertanggungjawaban, dengan berdasarkan pada prinsip *piercing the corporate veil*.

Melalui doktrin *piercing the corporate veil* tanggung jawab terbatas yang dimiliki Tergugat II yang sekaligus pemegang saham pada PT. Adi Partner Perkasa dapat hapus, dikarenakan kerugian yang timbul pada Tergugat I merupakan kelalaian Tergugat II dalam menjalankan tugas pengurusan pada PT dan tidak mampu memegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya (*fiduciary duty*). Oleh karena telah tebukti bahwa Tergugat III dan Tergugat IV selaku Dewan Komisaris tidak bersalah atas kerugian yang timbul pada PT, sehingga tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh Tergugat III dan Tergugat IV dialihkan atau menjadi beban tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II.

Dapat dilihat pada kasus ini, yang pada awalnya Tergugat III dan Tergugat IV selaku dewan komisaris dituntut atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat I. Tetapi pada akhinya dapat di buktinya bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan kelalaian dan kesalahan dalam melakukan pengawasan, maka prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan pada Tergugat III dan Tergugat IV yang membebankan tanggungjawab kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku direksi dan pemegang saham, yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memalsukan tanda tangan dari Tergugat III dan Tergugat IV. Pada akhirnya telah menimbulkan kerugian bagi PT dan juga bagi Bank CIMB Niaga selaku Penggugat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

a) Pengaturan hukum mengenai PT di Indonesia diatur dalam UU PT Tahun 2007. Dimana, perkembangan hukum perusahaan di Indonesia dimulai dengan terbentuknya *Naamlooze Vennootschap* (NV) atau PT yang telah dikembangkan di negeri Belanda yang kemudian dibawa ke Indonesia. Berdasarkan pada asas konkordansi hukum Belanda yang mengatur NV, maka diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia pada tahun 1848. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971, selanjutnya Indonesia memiliki Undang-Undang nasional sendiri yang mengatur mengenai badan hukum PT, yaitu melalui lahirnya UU PT Tahun 1995. Namun, belakangan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur tentang PT yakni setelah 12 (dua belas) tahun berlakunya Undang-Undang tersebut. Tepatnya pada 16 Agustus 2007 pemerintah mengundangkan UU PT yang baru, yaitu UU PT Tahun 2007, dimana Undang-undang ini menjadi payung hukum dalam pengaturan berjalannya kegiatan perekonomian oleh PT di Indonesia.

b) Pengaturan hukum terhadap prinsip *piercing the corporate veil* diatur dalam Pasal 3 ayat 2 UU PT Tahun 20007, yang menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah disebutkan pada Pasal 3 ayat 1 dapat hapus, dikarenakan beberapa hal yang telah disebutkan. Prinsip *piercing the corporate veil* dikenal dengan sebutan penyingkapan tirai perusahaan. Prinsip ini ditujukan kepada pihak pemegang saham, direksi dan bahkan dalam suatu keadaan yang khusus juga dapat dikenakan kepada dewan komisaris dari suatu PT. Pada UU PT Tahun 2017 mengatur ketentuan pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki organ-organ PT. Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 UU PT Tahun menjadi tidak berlaku apabila terbukti dalam hal dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 UU PT Tahun 2007. Hapusnya tanggung jawab terbatas yang dimiliki direksi diatur dalam Pasal 97 ayat 5, begitu juga

dengan komisaris akan terhapus tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 114 ayat 5.

c) Penerapan prinsip *piercing the corporate* veil di Indonesia dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang menjelaskan bahwa pindahnya tanggung jawab yang di miliki dewan komisaris kepada direksi yang sekaligus pemegang saham pada perusahaan yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat III dan Tergugat IV selaku dewan komisaris, yang pada awalnya diduga telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, karena telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.. Oleh karena itu, Penggugat merasa telah dirugikan atas tindakan para Tergugat. Tetapi Tergugat III dan Tergugat IV dapat membuktikan bahwa mereka tidak turut dalam tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, adapun diperoleh beberapa saran untuk kedepannya yakni:

1. Adanya penegasan prinsip *piercing the corporate veil* di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat menegaskan bahwa pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dari suatu PT dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti telah melakukan kesalahan dan kelalaian. Sehingga dalam menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* dapat lebih pasti terutama kepada direksi dan dewan komisaris yang sulit untuk ditembus, karena di dalam Undang-undang PT tidak menyebutkan secara langsung bagaimana hapusnya tanggung jawab yang ada pada direksi dan dewan komisaris, sehingga membutuhkan pendapat ahli hukum dan melihat bagian penjelasan umum pada bagian Undang-undang PT.
2. Perlu diaturnya di dalam Undang-undang PT mengenai sanksi pidana dan sansksi sosial yang dapat diberikan kepada pengurus PT yang terbukti dengan sengaja memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan PT mengalami kerugian. Sanksi sosial dapat berupa di berhentikannya seorang direksi dan dewan komisaris untuk selama-lamanya dan tidak dapat

lagi menjabat sebagai pengurus PT di tempat lain. Diharapkan dengan diberikannya sanksi tambahan akan memberikan efek jera kepada para pengurus agar tidak bertindak memaksakan kepentingan pribadinya.

3. Adanya kewajiban untuk setiap PT agar menetapkan sekurang-kurangnya satu komisaris Independen, yang berasal dari luar PT dan tidak hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang sedang di lakukan oleh PT. Supaya tidak adanya rangkap jabatan seperti yang ada pada PT. Adi Partner Perkasa. Karena diharapkan dalam melakukan kepengurusan seorang komisaris dapat fokus untuk melakukan pengawasan dan tidak mencampuradukan setiap tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Sehingga nantinya dapat lebih mendorong jalannya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ais, Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

_____. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.

Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Prasetya, Rudhi. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum* Perseroan. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Wicaksono, Frans Satyo. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta Selatan:Visi Media, 2009.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Widjaya, I.G Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bekasi: Kesaint Blanc, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia (*Wetbook van Koophandel voor Indonesia)*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.

_____.(*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.

_____.*Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

_____.*Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Makalah:

Nasution, Bismar. "*Tanggung Jawab Pemegang Saham Bank dan Doktrin Piercing The Corporate Veil"*. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* "Pembahasan Isu Mengenai Bank Pembangunan dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Bank Dalam Kelompok Usaha, Makasar, pada tanggal 7 Desember 2015.

Lainnya:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, https://kbbi.kemendikbud.go.id/.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2831K/Pdt/1996*, https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/24300.